



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

di –

Tempat

Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi

SURAT EDARAN

Nomor : 09/SE/M/2011

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan bahwa *tugas pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat c.q Menteri Pekerjaan Umum.*

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya terkait dengan *proses pengadaan Jasa Konstruksi* yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010, dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Surat Edaran ini diterbitkan *sebagai pedoman* bagi pihak-pihak terkait *pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi* di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
2. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk *menjaga kelancaran proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi* demi kesinambungan pembangunan infrastruktur.

II. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI TAHUN ANGGARAN 2012

1. Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi berpedoman pada Peraturan *Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi* yang merupakan pedoman pelaksanaan gabungan dari Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2010, dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi **agar segera dimulai pada Bulan November 2011**, dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/Daerah yang akan dimuat dalam lampiran Undang-Undang APBN 2012/PERDA APBD 2012.
 - b. Pengadaan Tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi telah diselesaikan dan tidak bermasalah.
 - c. Desain dan spesifikasi teknik agar juga memperhatikan persyaratan tertentu yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan serta dokumen-dokumen pengadaan benar-benar telah siap untuk pelaksanaan pelelangan.
 - d. Untuk paket pekerjaan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran agar dilakukan ikatan kontrak tahun jamak.
 - e. Penerbitan Surat Penunjukan(SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran (DIPA/DIPDA 2012) disahkan.
3. Dalam menyusun dokumen pengadaan agar dicantumkan ketentuan dan disampaikan pada saat penjelasan pekerjaan(aanwijzing) : "apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA/DIPDA 2012) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi hukum dan peserta pelelangan tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun".
4. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi **yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas** agar pelayanan publik dapat bermanfaat optimal, untuk itu dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; khusus untuk **harga penawaran peserta pengadaan yang dibawah 80% HPS/OE wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga** dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Pelaksanaan proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi diupayakan secara elektronik (*e-procurement*).

III. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

1. Persyaratan kualifikasi penyedia jasa konstruksi dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi agar berpedoman pada Lampiran III dan IV Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana **Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)** yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu persyaratan kualifikasi;
2. Sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK), perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi baru dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUK. Pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kemudian dituangkan dalam bentuk SBU, Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT).

